

**ANALISIS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DANA TRANSFER
DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

Alvin karel kambu
112131765

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
2026**

TUGAS AKHIR
SKRIPSI
ANALISIS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DANA TRANSFER
DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALVIN KAREL KAMBU

Nomor Induk Mahasiswa: 112131765

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Penguji

Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA., CRP.

Frasto Biyanto, Dr., M.Si, Ak., CA

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Transfer Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif melalui skala likert untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dokumen APBD, serta informasi publik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan membandingkan indikator Transparansi dan Akuntabilitas berdasarkan teori serta regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada kategori baik, ditunjukkan oleh ketersediaan informasi anggaran yang relatif mudah diakses oleh masyarakat, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek keterbukaan detail informasi. Sementara itu, tingkat Akuntabilitas juga berada pada kategori baik, yang tercermin dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK serta adanya mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan secara sistematis, tetapi masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi sistem informasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Dana Transfer Daerah di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih peningkatkan terutama dalam akses Aksesibilitas informasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

(Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Transfer Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Transparency and Accountability in the management of the Regional Transfer Fund of the Yogyakarta City Government. Transparency and Accountability are the main principles in realizing good governance, especially in regional financial management sourced from the Central Government Transfer Fund. This study uses a qualitative descriptive approach supported by quantitative data through a likert scale to measure the level of information disclosure and budget accountability. The data used in this study includes regional financial statements, Audit Results Report (LHP) by the Financial Audit Agency (BPK), APBD documents, and public information submitted by the Regional Government. The data collection technique is carried out by observation and documentation, while data analysis is carried out by comparing Transparency and Accountability indicators based on applicable theories and regulations. The results of the study show that the level of Transparency of the Yogyakarta City Government is in the good category, as shown by the availability of budget information that is relatively easy to access by the public, although there are still limitations in the aspect of disclosure of detailed information. Meanwhile, the level of Accountability is also in the good category, which is reflected in the Reasonable Without Exception (WTP) provided by the BPK and the existence of an accountability mechanism that runs systematically, but there are still several obstacles such as limited Human Resources (HR), optimization of information systems, and consistency in the implementation of regulations. This study concludes that the Transparency and Accountability of Regional Transfer Funds in Yogyakarta City has been running well, but there is still an improvement, especially in access to information accessibility, strengthening the supervision system, and improving the competence of financial management apparatus.

(Keywords: Transparency, Accountability, Regional Transfer Funds, Regional Financial Management, Good Governance)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Dana transfer merupakan salah satu instrumen penting dalam system desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik. Dana tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil (DBH) yang memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

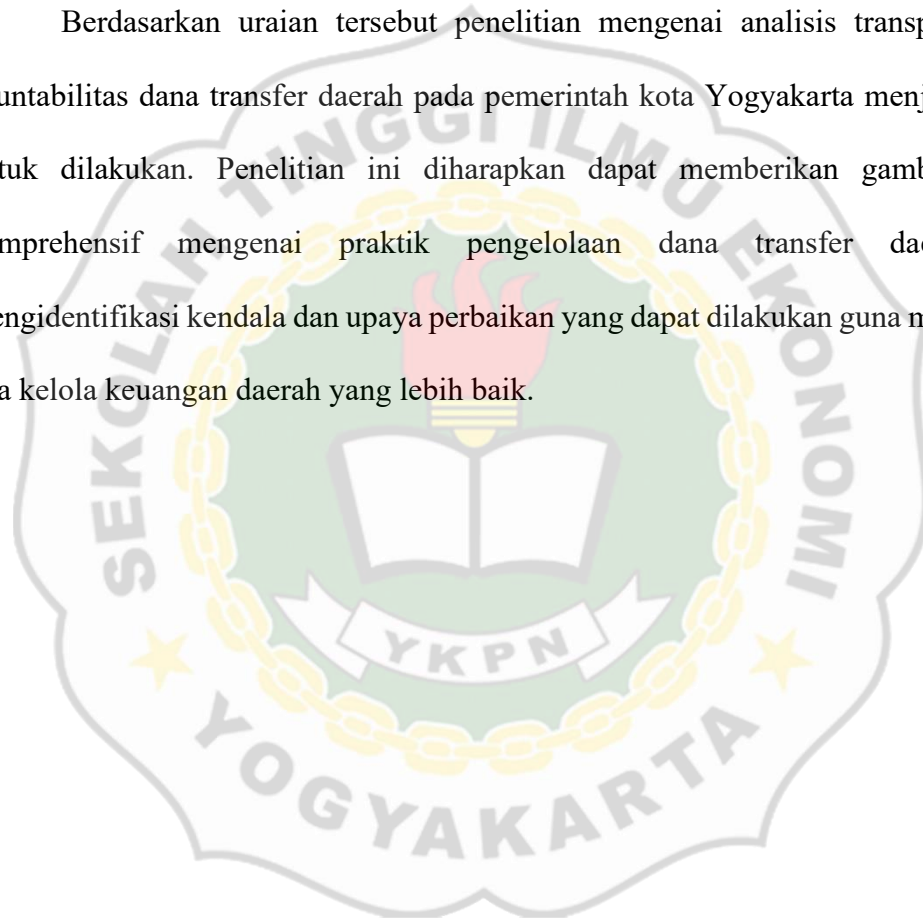
Sebagai salah satu daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi dan pariwisata yang cukup pesat, kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam pengelolaan dana transfer daerah. Tingginya kebutuhan pelayan publik dan pembangunan infrastruktur menuntut pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses informasi publik, potensi ketidaksesuaian pelaporan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Selain itu tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap hak-haknya dalam memperoleh informasi publik. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dana transfer daerah. Evaluasi terhadap kedua aspek tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas dana transfer daerah pada pemerintah kota Yogyakarta menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan dana transfer daerah serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, mencakup kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Mardiasmo, 2009; Krina, 2003). World Bank memaknai transparansi sebagai keterbukaan proses pengambilan keputusan dan ketersediaan informasi kebijakan publik yang dapat diakses pemangku kepentingan, sementara Sedarmayanti (2012) menekankan aspek kejujuran dan non-diskriminasi dalam penyampaian informasi. Di Indonesia, prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan pemerintah daerah sebagai badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemegang amanah (agent) atas aktivitas keuangan dan non-keuangan kepada pemberi amanah (principal) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Hopwood (1993) mengklasifikasikan akuntabilitas publik ke dalam empat aspek, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Penerapan akuntabilitas yang konsisten diyakini mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan sumber daya publik digunakan bagi kesejahteraan masyarakat (Imawan, 2019).

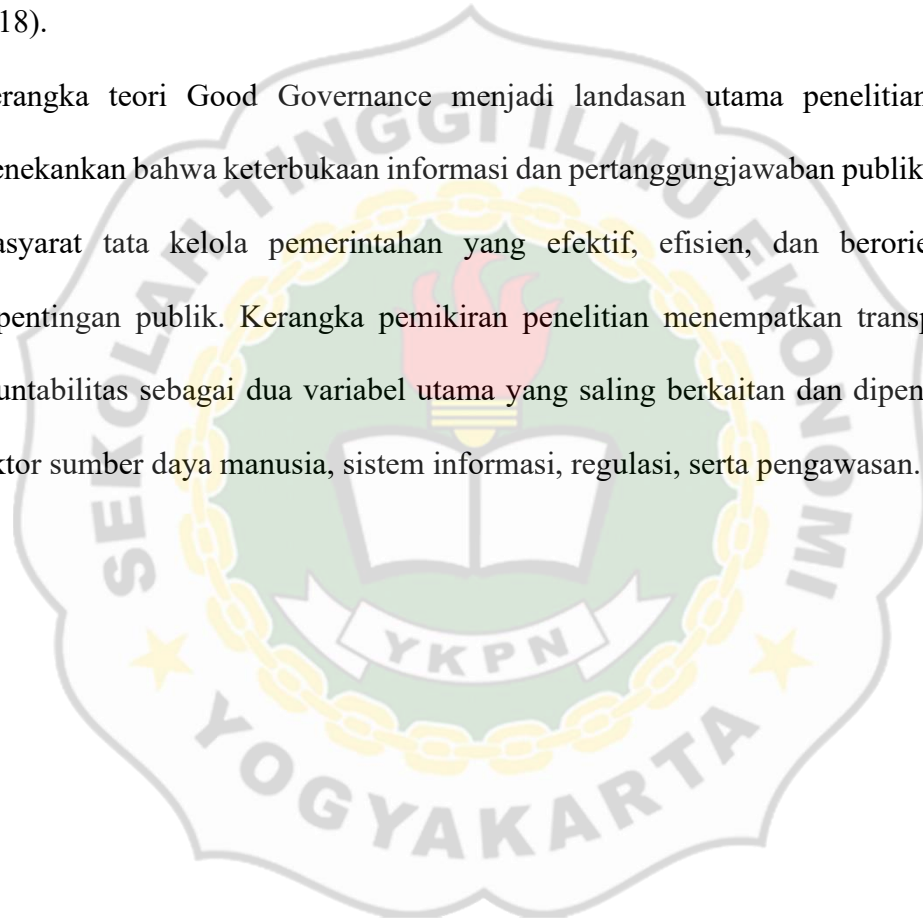
Dana Transfer Daerah

Dana transfer daerah adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical imbalance) maupun antardaerah (horizontal imbalance), sebagaimana

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Komponen utamanya terdiri atas DAU yang bersifat block grant untuk pemerataan kemampuan fiskal daerah, DAK yang bersifat specific grant untuk mendanai prioritas nasional tertentu, dan DBH yang disalurkan berdasarkan persentase tertentu kepada daerah penghasil (Mardiasmo, 2018).

Kerangka teori Good Governance menjadi landasan utama penelitian ini, yang menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik merupakan prasyarat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kerangka pemikiran penelitian menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua variabel utama yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, serta pengawasan.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif melalui skala Likert (1–5) untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta membuka informasi kepada publik terkait penggunaan Dana Transfer Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta selama kurang lebih satu bulan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pegawai BPKAD Kota Yogyakarta, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan keuangan daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dokumen APBD, dan dokumen perencanaan-pelaksanaan anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi, dengan membandingkan indikator transparansi dan akuntabilitas terhadap teori dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Dana Transfer Daerah

Pengukuran transparansi menggunakan tiga indikator, yaitu publikasi pelaporan, akses informasi publik, dan keterbukaan anggaran. Hasil pengukuran skala Likert menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 3,1 (kategori cukup transparan) pada tahun 2024 menjadi 4,3 (kategori transparan) pada tahun 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

No	Indikator	2024	2025	Kategori
1	Publikasi pelaporan	3,2	4,3	Baik
2	Akses informasi publik	3,0	4,2	Baik
3	Keterbukaan anggaran	3,1	4,4	Sangat baik
4	Rata-rata	3,3	4,3	Baik–sangat baik

Tabel 1. Hasil Pengukuran Transparansi Skala Likert (1–5)

Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan pada konsistensi publikasi laporan keuangan, kemudahan akses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta keterbukaan anggaran berbasis digital yang lebih mudah dipahami masyarakat, meskipun pemahaman publik terhadap informasi keuangan yang disajikan masih perlu ditingkatkan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Daerah

Pengukuran akuntabilitas mencakup tiga indikator, yaitu sistem pelaporan, hasil audit BPK, dan pertanggungjawaban anggaran. Skor rata-rata akuntabilitas meningkat dari 3,5 (cukup akuntabel) pada tahun 2024 menjadi 4,4 (sangat akuntabel) pada tahun 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

No	Indikator	2024	2025	Kategori
1	Sistem pelaporan	3,3	4,4	Sangat baik
2	Audit (BPK)	4,0	4,5	Sangat baik
3	Pertanggungjawaban	3,2	4,3	Baik
4	Rata-rata	3,5	4,4	Baik–sangat baik

Tabel 2. Hasil Pengukuran Akuntabilitas Skala Likert (1–5)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK memperkuat validitas laporan keuangan daerah dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan telah semakin terintegrasi, proses audit berjalan efektif, dan pertanggungjawaban anggaran semakin jelas, meskipun efisiensi penggunaan anggaran masih memerlukan penguatan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis terhadap empat faktor pendukung menunjukkan bahwa seluruh faktor mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, dengan kontribusi yang berbeda-beda, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

No	Faktor	2024	2025	Kenaikan
1	Sumber daya manusia	3,4	4,1	0,7
2	Sistem informasi	3,0	4,3	1,3
3	Regulasi	3,5	4,2	0,7
4	Pengawasan	3,6	4,4	0,8

Tabel 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem informasi menjadi faktor paling dominan dengan kenaikan 1,3 poin, sejalan dengan semakin terintegrasinya SIPD dan SIMDA yang mempercepat akses informasi dan meningkatkan akurasi pelaporan. Pengawasan meningkat 0,8 poin seiring semakin efektifnya fungsi kontrol internal oleh inspektorat maupun eksternal oleh BPK dan DPRD. Sumber daya manusia dan regulasi masing-masing meningkat 0,7 poin, namun kontribusinya belum sebesar dua faktor sebelumnya karena kompetensi pegawai belum merata dan implementasi regulasi belum sepenuhnya konsisten.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini konsisten dengan teori Good Governance yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, terutama pada pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan, efisiensi anggaran yang belum optimal, dan pemerataan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN

Kesimpulan

Transparansi pengelolaan Dana Transfer Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat signifikan dari skor 3,1 (2024) menjadi 4,3 (2025), didukung oleh konsistensi publikasi laporan keuangan, kemudahan akses informasi, dan keterbukaan anggaran berbasis digital. Akuntabilitas juga meningkat dari 3,5 (2024) menjadi 4,4 (2025), tercermin dari sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, efektivitas audit BPK, dan kejelasan pertanggungjawaban anggaran. Peningkatan pada kedua aspek tersebut paling banyak didorong oleh optimalisasi sistem informasi keuangan, diikuti oleh penguatan fungsi pengawasan, sementara faktor sumber daya manusia dan regulasi memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara umum, praktik pengelolaan Dana Transfer Daerah di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip Good Governance, meskipun pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran masih menjadi area yang perlu ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan lima langkah perbaikan: (1) penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesional secara berkelanjutan; (2) optimalisasi dan integrasi penuh sistem informasi keuangan seperti SIPD dan SIMDA disertai peningkatan antarmuka pengguna; (3) penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana dan visual serta pengembangan dashboard publik untuk mendorong pemahaman masyarakat; (4) penerapan evaluasi berbasis kinerja (performance-based budgeting) dan konsep value for money untuk meningkatkan efisiensi anggaran; serta (5) penguatan fungsi pengawasan yang lebih preventif melalui pemanfaatan teknologi continuous auditing dan konsistensi implementasi regulasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, J. (2017). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, J. (2017). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun 2024.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun 2025.

